**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN SEKURITAS DALAM MELAKUKAN UJI TUNTAS PELANGGAN ATAU NASABAH *(CUSTOMER DUE DILIGENCE)* DAN PENINGKATAN UJI**

**TUNTAS *(ENHANCED DUE DILIGENCE)* PADA KASUS**

**PEMALSUAN TANDA TANGAN NASABAH**

**ABSTRAK**

Prinsip kehati-hatian merupakan fondasi yang kuat dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Perusahaan sekuritas harus terus meningkatkan prosedur dan teknologi untuk memastikan bahwa uji tuntas nasabah dilakukan secara efektif. Investor juga perlu lebih cerdas dalam memilih produk investasi dan memahami risiko yang terkait sebagaimana perkara Nomor: 43/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel. Permasalahan yang akan diteliti adalah mengenai tanggung jawab perdata perusahaan sekuritas dalam melakukan Uji Tuntas Pelanggan *(Customer Due Diligence)* dan Peningkatan Uji tuntas *(Enhanced Due Diligence)* terhadap kasus pemalsuan tanda tangan nasabah dan ganti kerugian perusahaan sekuritas terhadap kerugian yang diderita oleh nasabah atas pemalsuan tanda tangan pasca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 43/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif, Sedangkan metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode *library research*.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pentingnya perusahaan sekuritas melakukan Uji Tuntas Pelanggan *(Customer Due Diligence)* dan Peningkatan Uji tuntas *(Enhanced Due Diligence)* yang ketat terhadap nasabah untuk mencegah terjadinya pemalsuan identitas dan melindungi kepentingan nasabah, kegagalan dalam menjalankan kewajiban uji tuntas dapat berujung pada tuntutan hukum dan kerugian finansial bagi perusahaan.

Kata kunci: *Perusahaan sekuritas, Uji Tuntas Pelanggan, Peningkatan Uji tuntas*

***ABSTRACT***

*The principle of prudence serves as a robust foundation for maintaining the stability of the financial system. Securities companies must continuously enhance their procedures and technology to ensure effective customer due diligence. Investors also need to be more discerning in selecting investment products and understanding the associated risks, as illustrated in Case No. 43/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel. This study addresses the issue of civil liability of securities companies in conducting Customer Due Diligence (CDD) and Enhanced Due Diligence (EDD) concerning cases of customer signature forgery and compensation for damages suffered by customers due to such forgery, following the decision of the South Jakarta District Court in Case No. 43/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.*

*The research employs a descriptive-analytical method with a normative juridical approach. The data collection method utilized is library research.*

*The findings indicate the critical importance of stringent Customer Due Diligence (CDD) and Enhanced Due Diligence (EDD) by securities companies to prevent identity fraud and protect customer interests. Failure to fulfill due diligence obligations may result in legal claims and financial losses for the company.*

***Keywords****: Securities companies, Customer Due Diligence, Enhanced Due Diligence*

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Penelitian**

Perkembangan zaman dan teknologi saat ini, berdampak sangat signifikan terhadap perkembangan diseluruh negara, tidak terkecuali Indonesia. Perkembangan yang terjadi tersebut mencakup segala aspek kehidupan termasuk aspek perekonomian negara. Semakin banyak kegiatan ekonomi yang dilakukan, tentu saja akan mempercepat perputaran uang. Dalam pembangunan ekonomi nasional suatu negara, diperlukan pembiayaan baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Oleh karena itu dalam pembangunan tersebut khususnya pembangunan ekonomi, diperlukan penarikan dana dari masyarakat sebagai salah satu alternatif pembiayaan pembangunan. Kebutuhan pembiayaan pembangunan di masa datang akan semakin besar, sehingga tidak akan dapat dibiayai oleh pemerintah sendiri melalui penerimaan pajak dan penerimaan lainnya. Beberapa alasan untuk hal ini antara lain:

* + 1. Peningkatan kebutuhan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, bandara, dan fasilitas publik lainnya akan meningkat seiring pertumbuhan ekonomi dan populasi.
		2. Tuntutan peningkatan layanan publik berupa layanan kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial yang lebih baik.
		3. Tantangan lingkungan dan perubahan iklim sehingga diperlukan investasi besar untuk menjaga kelestarian lingkungan.

1

* + 1. Keterbatasan sumber daya pemerintah dimana penerimaan pajak dan pendapatan pemerintah lainnya mungkin tidak tumbuh secepat kebutuhan pembiayaan.

Untuk mengatasi hal ini, beberapa alternatif yang dapat dipertimbangkan:

1. Kemitraan Pemerintah Swasta (*Public Private Partnership*) yaitu dengan cara melibatkan sektor swasta dalam pembiayaan dan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan.
2. Peningkatan efisiensi pengeluaran pemerintah dengan mengoptimalkan penggunaan anggaran yang ada.
3. Diversifikasi sumber pembiayaan melalui sumber dana alternatif seperti obligasi pemerintah atau pinjaman luar negeri dengan syarat yang menguntungkan.
4. Mendorong investasi asing dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk menarik modal asing.
5. Pengembangan pasar modal dengan cara memperkuat pasar modal domestik untuk memfasilitasi pembiayaan jangka panjang.

Untuk dapat menjaga agar perputaran uang dapat berjalan sebagaimana mestinya, diperlukan sebuah lembaga keuangan yang mampu berperan aktif dalam menjaga stabilitas perekonomian. Lembaga keuangan tersebut dapat berupa perbankan dan non perbankan.

1

Dana yang berasal dari bank itu sendiri dapat berupa setoran modal/ penjualan saham, pemupukan cadangan, laba yang ditahan, dan lain-lain.Dana ini bersifat tetap. Sedangkan dana yang berasal dari dari luar bank seperti rekening giro dan rekening koran, deposito berjangka, sertifikat deposito, pinjaman dari lembaga keuangan bank lainnya dan lembaga keuangan non perbankan, penjualan surat berharga (efek-efek) dan sumber lainnya.

Perusahaan Sekuritas merupakan perusahaan non perbankan yang telah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek, Penjamin Emisi Efek, atau kegiatan lain yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pengawas Pasar Modal. Dalam menjalankan kegiatannya berkaitan dengan proses transaksi nasabahnya Perusahaan sekuritas wajib melakukan Uji Tuntas Pelanggan/Nasabah atau *Customer Due Diligence* selanjutnya disingkat CDD[[1]](#footnote-1) dan Peningkatan Uji Tuntas atau *Enhanced Due Diligence* selanjutnya disingkat EDD[[2]](#footnote-2).

*Customer Due Diligence* (CDD) adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh Perusahaan Jasa Keuangan (PJK) untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi Calon Nasabah, Nasabah, atau *walk in customer* (selanjutnya disebut WIC), sedangkan *Enhanced Due Diligence* (EDD) merupakan proses yang dilakukan setelah nasabah dinyatakan memiliki hasil penilaian berisiko tinggi terhadap perusahaan. Dalam hal ini, *Enhanced Due Diligence* dibutuhkan untuk memvalidasi risiko nasabah sebagai landasan bagi perusahaan untuk menentukan kebijakan. Proses *Enhanced Due Diligence* diawali dari hasil skrining pertama yang dilakukan oleh perusahaan kemudian dilanjutkan untuk mengisi formulir yang berisi informasi-informasi nasabah yang dibutuhkan oleh perusahaan. Bagi industri layanan keuangan, perlunya melakukan tahapan *Enhanced Due Diligence* ini sangat dibutuhkan bagi perusahaan-perusahaan seperti perbankan, pasar modal, non-Bank, penyedia jasa teknologi finansial, penyedia jasa penukaran valuta asing, transfer dana, komoditi berjangka dan lain-lain.

Pada prakteknya transaksi penjualan saham di Pasar Modal di negara manapun, termasuk di Pasar Modal Indonesia, rentan terhadap praktik pelanggaran dan kejahatan dalam transaksi saham antara lain dalam bentuk memanipulasi Pasar atau saham, tindakan penipuan atau memberikan laporan keuangan ganda yang menyesatkan, tidak menyampaikan fakta yang material yang seharusnya di *diclose* kepada masyarakat, perbuatan *insider trading*, tidak menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam ketika saat menjual sahamnya kepada masyarakat. praktik pelanggaran dan kejahatan tersebut yang semata-mata hanya untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya bagi para pelaku tersebut, dengan mengorbankan kepentingan Pasar secara keseluruhan.

Pelanggaran dalam transaksi saham sebagaimana kasus PT NH yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

PT NH terbukti tidak menjalankan prinsip kehati-hatian dan lalai dalam melakukan klarifikasi, *double check*, serta investigasi terlebih dahulu secara mendalam mengenai kebenaran identitas dari “Dicky Tjokrosaputro” sebagaimana tertera dalam dokumen pembukaan rekening efek nasabah Perorangan tertanggal 8 November 2016 berikut dokumen-dokumen terkait lainnya sebagaimana perkara Nomor: 43/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap.

1. **Identifikasi Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, permasalahan yang diteliti adalah mengenai bagaimana tanggung jawab perdata perusahaan sekuritas dalam melakukan Uji Tuntas Pelanggan *(Customer Due Diligence*  dan Peningkatan Uji tuntas *(Enhanced Due Diligence)* terhadap kasus pemalsuan tanda tangan nasabah?

**BAB II**

**METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan penelitian kepustakaan yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder.[[3]](#footnote-3)

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yang bersifat deskriptif analitis yang berarti menggambarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer (perundang-undangan), bahan hukum sekunder (doktrin) dan bahan hukum tersier (opini masyarakat)[[4]](#footnote-4) sebagaimana menurut Soerjono Soekanto bahwa “Penelitian yang bersifat deskriptif analitis*,* dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala tertentu. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa, agar dapat memperluas teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru”.[[5]](#footnote-5)

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis normatif yakni suatu metode pendekatan yang melihat permasalahan yang diteliti dengan menitik beratkan pada data sekunder[[6]](#footnote-6), dan mencoba untuk menginventarisasi serta mengkaji asas-asas dan norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yurisprudensi serta hukum kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, serta kebiasaan Internasional dan pendekatan kasus yang berkaitan dengan aspek hukum Jasa Keuangan. Metode pendekatan ini digunakan mengingat permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan serta kaitannya dengan penerapan dalam praktik.

**BAB III**

**PEMBAHASAN**

Pada prinsipnya perusahaan sekuritas memiliki peran penting dalam pasar modal terutama sebagai perantara perdagangan efek dan penyedia layanan investasi. Sebagai bagian dari tanggung jawabnya, perusahaan sekuritas wajib melaksanakan uji tuntas pelanggan (*Customer Due Diligence*) dan peningkatan uji tuntas (*Enhanced Due Diligence*) guna memastikan integritas operasional dan memitigasi risiko, termasuk yang berkaitan dengan kejahatan keuangan seperti pemalsuan tanda tangan nasabah.

Dalam perkara Nomor: 43/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel, terdapat tindakan para tergugat yakni PT NH sebagai Tergugat I dan Benny Tjokrosaputro sebagai Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat (Dicky Tjokrosaputro) dimana Benny Tjokrosaputro telah memalsukan identitas pribadi dan bertindak seolah-olah sebagai adik kandungnya yaitu Dicky Tjokrosaputro dalam mengadakan perikatan dengan PT NH sebagaimana tertera dalam dokumen pembukaan rekening berikut dokumen terkait lainnya.

PT NH selaku Perusahaan non-bank yang bergerak di sektor pasar modal dan tunduk pada aturan OJK (selaku Turut Tergugat) telah melakukan perikatan dengan seseorang yang memalsukan identitas tanpa melakukan klarifikasi, *double check* serta investigasi terlebih dahulu secara mendalam mengenai kebenaran identitas dari Dicky Tjokrosaputro sehingga PT NH dianggap telah melanggar asas kehati-hatian (*Prudential*) dan prinsip mengenal nasabah (*Customer Due Diligence*) serta Peningkatan Uji tuntas *(Enhanced Due Diligence).*

Berkenaan dengan pertanggungjawaban perdata pertanggungjawaban berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum selalu mengacu pada Pasal 1365 KUH Perdata. Dalam hal ini, untuk dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebuah perbuatan haruslah terbukti melawan hukum, dan harus pula terbukti adanya kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan tersebut. Macam-macam tanggung jawab adalah sebagai berikut:[[7]](#footnote-7)

* 1. Tanggung jawab dan Individu

Pada hakikatnya hanya masing-masing individu yang dapat bertanggungjawab. Hanya mereka yang memikul akibat dari perbuatan mereka. Oleh karenanya, istilah tanggungjawab pribadi atau tanggungjawab sendiri sebenarnya “mubazir”. Suatu masyarakat yang tidak mengakui bahwa setiap individu mempunyai nilainya sendiri yang berhak diikutinya tidak mampu menghargai martabat individu tersebut dan tidak mampu mengenali hakikat kebebasan.

* 1. Tanggung jawab dan kebebasan

Kebebasan dan tanggungjawab tidak dapat dipisahkan. Orang yang dapat bertanggung jawab terhadap tindakannya dan mempertanggungjawabkan perbuatannya hanyalah orang yang mengambil keputusan dan bertindak tanpa tekanan dari pihak manapun atau secara bebas. Liberalisme menghendaki satu bentuk kehidupan bersama yang memungkinkan manusianya untuk membuat keputusan sendiri tentang hidup mereka. Karena itu bagi suatu masyarakat liberal hal yang mendasar adalah bahwa setiap individu harus mengambilalih tanggungjawab. Ini merupakan kebalikan dari konsep sosialis yang mendelegasikan tanggungjawab dalam ukuran seperlunya kepada masyarakat atau negara. Kebebasan berarti tanggungjawab; Itulah sebabnya mengapa kebanyakan manusia takut terhadapnya.

* 1. Tanggungjawab sosial

Istilah ini dianggap sebagai bentuk khusus, lebih tinggi dari tanggungjawab secara umum. Namun berbeda dari penggunaan bahasa yang ada, tanggungjawab sosial dan solidaritas muncul dari tanggungjawab pribadi dan sekaligus menuntut kebebasan dan persaingan dalam ukuran yang tinggi.

Untuk mengimbangi tanggungjawab sosial tersebut pemerintah membuat sejumlah sistem, mulai dari Lembaga Federal untuk Pekerjaan sampai asuransi dana pensiun yang dibiayai dengan uang pajak atau sumbangan-sumbangan paksaan. Institusi yang terkait ditentukan dengan keanggotaan paksaan. Karena itu institusi-institusi tersebut tidak mempunyai kualitas moral organisasi yang bersifat sukarela. Orang yang terlibat dalam organisasi-organisasi seperti ini adalah mereka yang melaksanakan tanggungjawab pribadi untuk diri sendiri dan orang lain. Semboyan umum semua birokrat adalah perlindungan sebagai ganti tanggungjawab.[[8]](#footnote-8)

* 1. Tanggung jawab terhadap orang lain

Setiap manusia mempunyai kemungkinan dan di banyak situasi juga kewajiban moral atau hukum untuk bertanggungjawab terhadap orang lain. Secara tradisional keluarga adalah tempat dimana manusia saling memberikan tanggung jawabnya. Si orang tua bertanggungjawab kepada anaknya, anggota keluarga saling tanggungjawab. Tanggungjawab terhadap orang lain seperti ini tentu saja dapat diterapkan di luar lingkungan keluarga. Bentuknya bisa banyak hal dan yang penting adalah prinsip sukarela – pada kedua belah pihak. Pertanggungjawaban manusia terhadap dirinya sendiri tidak boleh digantikan dengan perwalian.

* 1. Tanggungjawab dan Risiko

Dalam masyarakat modern orang berhadapan dengan berbagai risiko. Risiko itu bisa membuat orang sakit dan membutuhkan penanganan medis yang sangat mahal. Atau membuat orang kehilangan pekerjaan dan bahkan harta bendanya. Ada berbagai cara untuk mengamankan dari risiko tersebut, misalnya dengan asuransi. Untuk itu tidak diperlukan organisasi pemerintah, melainkan hanya tindakan setiap individu yang penuh tanggung jawab dan bijaksana.

Di samping berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum, sistem hukum Indonesia juga mengenal adanya pertanggungjawaban mutlak (strictliability). Sistem pertanggungjawaban ini ditujukan khusus untuk kerugian akibat dari perbuatanperbuatan tertentu yang dianggap berbahaya atau berisiko tinggi.

Pertanggungjawaban perdata untuk pada umumnya didasarkan pada pertanggungjawaban berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum, yang menimbulkan kerugian kepada orang lain.[[9]](#footnote-9) Demikian halnya menurut N.H.T. Siahaan yang menyatakan bahwa dikaitkan dengan Pasal 1365 KUH Perdata sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum (*onrechtsmatigedaad*)”. Lebih jauh lagi, N.H.T. Siahaan juga menyatakan bahwa Perbuatan Melawan Hukum sebenarnya mengacu pada konsepsi pertanggungjawaban yang konvensional, yaitu pertanggungjawaban yang “didasarkan pada adanya kesalahan (*liability based on fault, schuld aansprakelijkheid*). Tanpa adanya kesalahan, maka tidak akan timbul dasar untuk menuntut kerugian.”[[10]](#footnote-10)

Secara umum, untuk dapat mengatakan bahwa seseorang atau badan hukum telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, penggugat harus dapat menunjukkan telah terpenuhinya/terbuktinya syarat-syarat berikut:[[11]](#footnote-11)

1. Perbuatan Melawan Hukum, terjadi tidak hanya ketika terjadi pelanggaran hukum tertulis yaitu undang-undang, tetapi juga melanggar hukum tidak tertulis berupa kepatutan, ketelitian atau kehati-hatian. Dalam hal ini, melawan hukum dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, atau bertentangan dengan kesusilaan, dan juga bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.
2. Adanya Kesalahan, dimana unsur kesalahan mencakup kealpaan yaitu kesalahan dalam arti luas dan kesalahan dalam arti sempit. Kesalahan dalam arti luas diwujudkan dalam bentuk tidak melakukan sesuatu, atau telah melakukan sesuatu, secara lain daripada yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang umumnya dalam keadaan yang sama. Dalam arti sempit, kesalahan berarti kesengajaan yaitu apabila pelaku tahu betul bahwa perbuatannya akan mengakibatkan kerugian pada pihak lain. Selain itu, unsur kesalahan juga terdiri dari dua pengertian, pertama pengertian yang obyektif yaitu suatu ukuran tingkah laku yang ditentukan menurut ukuran yang umum untuk mencegah terjadinya kerugian. Kedua, pengertian subyektif, yaitu berkenaan dengan pelaku itu sendiri, apakah mempunyai suatu kecakapan untuk mengatasi kerugian yang mungkin timbul, hal ini akan yang akan menentukan apakah bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan.
3. Adanya Kerugian, Dimana pada dasarnya kerugian terbagi ke dalam dua bentuk, yaitu kerugian materiil dan kerugian immateriil. Kerugian materiil adalah kerugian yang ditimbulkan oleh pihak lain dan dapat diminta sejumlah nilai untuk ganti rugi tersebut. Sedangkan kerugian immateriil adalah kerugian yang tidak dapat dinilai dengan sejumlah pembayaran tapi menimbulkan rasa tidak tenang, rasa malu, seperti penghinaan dan pencemaran nama baik. Dimungkinkannya ganti kerugian untuk kerugian immateriil bertujuan sebagai upaya mengembalikan keadaan seperti semula, yaitu keadaan sebelum perbuatan melawan hukum terjadi.
4. Ada Hubungan Sebab Akibat (kausalitas) yang diperlukan untuk mengetahui bagaimanakah hubungan suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Dalam hal ini ada di Indonesia dikenal adanya dua bentuk teori kausalitas seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, terdapat unsur-unsur perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh PT NH dan Benny Tjokrosaputro, sebagai berikut:

1. Unsur Pertama yaitu adanya suatu perbuatan

Benny Tjokrosaputro telah memalsukan identitas pribadi dan bertindak seolah-olah sebagai Dicky Tjokrosaputro dalam mengadakan perikatan dengan PT NH sebagaimana tertera dalam dokumen pembukaan rekening berikut dokumen terkait lainnya dimana perbuatan tersebut telah diakui sendiri oleh Benny Tjokrosaputro melalui Surat Pernyataan tertanggal 28 Oktober 2021, terlebih lagi PT NH selaku Perusahaan non-bank yang bergerak di sektor pasar modal dan tunduk pada aturan OJK telah mengadakan perikatan dengan Benny Tjokrosaputro tanpa melakukan klarifikasi, *double check* serta investigasi terlebih dahulu.

1. Unsur kedua yaitu perbuatan tersebut melanggar ketentuan yang berlaku

Perbuatan Benny Tjokrosaputro yang telah memalsukan identitas pribadi dan bertindak seolah-olah sebagai Dicky Tjokrosaputro dalam melakukan perikatan dengan PT NH sebagaimana sebagaimana tertera dalam dokumen pembukaan rekening berikut dokumen terkait lainnya melanggar ketentuan hukum baik pidana maupun perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) Juncto Pasal 378 KUHPidana serta Pasal 1328 KUHPerdata.

Sedangkan PT NH telah melanggar Pasal 1 angka 1, 5 dan 6 Juncto Pasal 8 Juncto Pasal 14 Juncto Pasal 15 ayat (1) dan (2) Juncto Pasal 16 Juncto Pasal 17 Juncto Pasal 18 Juncto Pasal 19 Juncto Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/PJOK.04/2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal, dimana terhadap calon nasabah yang memenuhi ketentuan atau kriteria beresiko tinggi, Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal wajib melakukan EDD antara lain dengan cara sebagai berikut:

1. Membandingkan data dan informasi calon nasabah atau nasabah dengan dokumen pendukung sebelum melakukan hubungan usaha
2. Melakukan verifikasi terhadap data dan informasi calon nasabah atau pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang didasarkan pada kebenaran informasi, sumber dan jenis informasi yang terkait, apabila calon nasabah bertindak untuk kepentingan pemilik manfaat (*beneficial owner*)
3. Melakukan verifikasi hubungan bisnis yang dilakukan oleh calon nasabah dengan pihak ketiga, jika calon nasabah bertindak untuk dan atas nama pemilik manfaat (*beneficial owner*)
4. Melakukan konfirmasi terkait kebenaran atas kewenangan pihak yang mewakili atau bertindak untuk dan atas nama pemilik manfaat (*beneficial owner*), apabila calon nasabah atau nasabah bertindak sebagai kuasa dari atau mewakili pemilik manfaat (*beneficial owner*)
5. Melakukan pertemuan langsung (*face to face*) sebelum melakukan hubungan usaha dan membandingkan data serta informasi calon nasabah atau nasabah dengan dokumen asli
6. Melakukan wawancara dengan calon nasabah untuk meneliti dan meyakini keabsahan dan kebenaran dokumen dalam hal terdapat keraguan atas informasi dan/atau dokumen pendukung yang diterima
7. Melakukan CDD secara berkala sekurang-kurangnya berupa analisis terhadap informasi mengenai nasabah, sumber dana, tujuan investasi dan hubungan bisnis dengan pihak terkait.

Namun demikian PT NH tidak melakukan Langkah-langkah tersebut di atas, selain itu juga Tindakan PT NH melanggar prinsip kehati-hatian. Kelalaian PT NH yang tidak melakukan klarifikasi, *double check* serta investigasi terlebih dahulu secara mendalam mengenai kebenaran identitas “Dicky Tjokrosaputro” yang mengadakan perikatan dengannya sangat terlihat jelas dalam dokumen pembukaan rekening yang ditandatangani “Dicky Tjokrosaputro palsu” pada tanggal 8 November 2016 termasuk dokumen terkait lainnya.

**BAB IV**

**KESIMPULAN DAN SARAN**

1. **Kesimpulan**

Tanggung jawab perdata perusahaan sekuritas dalam melakukan Uji Tuntas Pelanggan *(Customer Due Diligence)* dan Peningkatan Uji tuntas *(Enhanced Due Diligence)* terhadap kasus pemalsuan tanda tangan nasabah yang melibatkan PT NH (Tergugat I) dan Benny Tjokrosaputro (Tergugat II), dimana Dicky Tjokrosaputro (Penggugat) mengalami kerugian karena Benny Tjokrosaputro memalsukan identitasnya dan bertindak atas namanya untuk membuat perikatan dengan PT NH. PT NH tidak melakukan uji tuntas yang semestinya (*Customer Due Diligence*/ CDD dan *Enhanced Due Diligence*/ EDD) sehingga melanggar prinsip kehati-hatian dan aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini menyebabkan Dicky Tjokrosaputro tercatat sebagai debitur berstatus kolektabilitas 5 di OJK, yang menghalanginya untuk mendapatkan pinjaman dan mencemarkan nama baiknya. Untuk pertanggungjawaban perdata, PT NH dianggap telah melakukan kelalaian karena tidak memverifikasi identitas dengan benar, sehingga memenuhi unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Akibat dari perbuatan ini, PT NH harus mengganti kerugian Dicky Tjokrosaputro dengan mengeluarkan pernyataan bahwa Dicky Tjokrosaputro tidak memiliki kewajiban terhadap PT NH dan mencabut pelaporan utang atas namanya di SILK OJK.Perusahaan sekuritas seperti PT NH wajib melakukan uji tuntas yang ketat terhadap nasabahnya untuk mencegah pemalsuan identitas dan menghindari risiko hukum. Gagal dalam menjalankan kewajiban ini dapat mengakibatkan tanggung jawab perdata.

116

1. **Saran**

PT NH dan perusahaan sekuritas lainnya perlu memperkuat prosedur *Customer Due Diligence (CDD)* dan *Enhanced Due Diligence (EDD)* dengan lebih mendetail dalam verifikasi identitas nasabah untuk mencegah pemalsuan identitas. Pemanfaatan teknologi seperti biometrik dan kecerdasan buatan, pelatihan karyawan terkait uji tuntas, serta kepatuhan ketat terhadap regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangat penting untuk menjaga integritas perusahaan. Selain itu, PT NH harus bertanggung jawab atas pemulihan reputasi nasabah yang dirugikan dan memperkuat pengawasan internal untuk menghindari kejadian serupa di masa depan. Implementasi saran-saran ini dapat membantu perusahaan mengurangi risiko hukum, meningkatkan kepercayaan nasabah, dan menjaga reputasi perusahaan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Andi Nova Bukit, *Pertanggungjawaban Bank Terhadap Hak Nasabah Yang Dirugikan Dalam Pembobolan Rekening Nasabah (Studi Di Pt. Bank Rakyat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Medan Gatot Subroto),* Jurnal Ius Constituendum, Volume 4 Nomor 2 Oktober 2019

N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2004

Rivo Krisna Winastri, Ery Agus Priyono, Dewi Hendrawati, *Tinjauan Normatif Terhadap Ganti Rugi Dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum Yang Menimbulkan Kerugian Immateriil (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 568/1968.G),* Diponegoro Law Review, 2017.

Rosa Agustina*, Perbuatan Melawan Hukum*

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat),* Rajawali Pers, Jakarta, 2014

Widiyono, *Wewenang Dan Tanggung Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004

<https://www.jumio.com/cdd-customer-due-diligence/>

<https://www.unit21.ai/fraud-aml-dictionary/enhanced-due-diligence>

1. <https://www.jumio.com/cdd-customer-due-diligence/> diakses tanggal 27 Juli 2024 jam 14.00 WIB [↑](#footnote-ref-1)
2. <https://www.unit21.ai/fraud-aml-dictionary/enhanced-due-diligence> diakses tanggal 27 Juli 2024 jam 14.02 WIB [↑](#footnote-ref-2)
3. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat),* Rajawali Pers, Jakarta, 2014, Hlm. 13-14 [↑](#footnote-ref-3)
4. *Ibid*, Hlm. 14 [↑](#footnote-ref-4)
5. *ibid*, hlm 15. [↑](#footnote-ref-5)
6. *ibid*, hlm, 16. [↑](#footnote-ref-6)
7. Widiyono, *Wewenang Dan Tanggung Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, Hlm. 27 [↑](#footnote-ref-7)
8. Andi Nova Bukit, *Pertanggungjawaban Bank Terhadap Hak Nasabah Yang Dirugikan Dalam Pembobolan Rekening Nasabah (Studi Di Pt. Bank Rakyat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Medan Gatot Subroto),* Jurnal Ius Constituendum, Volume 4 Nomor 2 Oktober 2019. [↑](#footnote-ref-8)
9. Rivo Krisna Winastri, Ery Agus Priyono, Dewi Hendrawati, *Tinjauan Normatif Terhadap Ganti Rugi Dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum Yang Menimbulkan Kerugian Immateriil (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 568/1968.G),* Diponegoro Law Review, 2017. [↑](#footnote-ref-9)
10. N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2004, Hlm. 310-311. [↑](#footnote-ref-10)
11. Rosa Agustina*, Perbuatan Melawan Hukum,* Hlm. 50. [↑](#footnote-ref-11)